

Signifikansi Penggunaan Akta Otentik dalam Perjanjian Gadai Saham

Roulinta Y Sinaga¹, Risqi Mumpuni Dyastuti²

¹Fakultas Hukum Universitas Pattimura, E-mail: roulintasinaga20@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Pattimura, E-mail: mumpuni.risqi@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 18 Agustus 2023
Diterima : 16 September 2024
Terbit : 16 September 2024

Keywords :

Pledge of Shares,
Authentic Deed,
Collateral

Kata kunci:

Gadai saham,
Akta otentik,
Jaminan

Corresponding Author:

Roulinta Y Sinaga, E-mail:
roulintasinaga20@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2024.v09.i02.p
15

Abstract

The aim of this research is to assess the significance of using authentic deeds in share pledge agreements. This research adopts a normative juridical approach, where literature serves as secondary data sources used to assess legal principles and standards. The conclusion of this research is that the encumbrance of share pledges can essentially be carried out in various forms, as long as the pledge agreement can be documented and proven to exist. In practice, the encumbrance of share pledges in the form of private deeds is intended for small and micro-medium enterprises, and this type of collateral is often encountered in pawn companies in the form of pawn certificates (SBK), while the encumbrance of share pledges in authentic deeds is often done in the presence of a notary. Notarial deeds can accommodate and confirm several legal actions for the security and certainty of pledge execution by the pledge recipient (creditor). Share pledge deeds also provide perfect evidence in terms of evidentiary, formal, and material proof. Share pledge deeds are expected to effectively serve as a firm basis for recording, registering, and announcing shares in the stock and special registers, given the unfulfilled principle of publicity in pledge security.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji signifikansi penggunaan akta otentik dalam perjanjian gadai saham. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, di mana data kepustakaan menjadi sumber data sekunder yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan standar hukum. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembebanan gadai saham pada dasarnya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, selama perjanjian gadai dapat didokumentasikan dan dibuktikan keberadaannya. Pada praktiknya pembebanan gadai saham dalam bentuk akta di bawah tangan diperuntukkan bagi usaha menengah kecil dan mikro, pembebanan jaminan ini kerap ditemui di perusahaan pegadaian dalam bentuk surat bukti gadai (SBK) sedangkan pembebanan gadai saham dalam akta otentik banyak dilakukan dihadapan notaris. Akta notaril dapat mengakomodir dan menegaskan beberapa tindakan hukum demi keamanan dan kepastian eksekusi jaminan oleh penerima gadai (kreditur). Akta gadai saham juga memberikan bukti yang komprehensif, mencakup bukti fisik, prosedural, dan substansial, sehingga menyediakan dasar yang kuat untuk memverifikasi

transaksi tersebut. Akta gadai saham diharapkan efektif menjadi dasar yang tegas dalam melakukan pencatatan, pendaftaran dan pengumuman saham ke daftar saham dan daftar khusus, mengingat belum terpenuhinya asas publisitas dalam jaminan gadai.

I. Pendahuluan

Hubungan kontraktual antara pihak yang meminjam (debitur) dan pihak yang memberikan pinjaman dijalankan melalui suatu persetujuan, yang sering disebut sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling berjanji untuk mencapai suatu tujuan. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur 3 hal yang diakui oleh undang-undang, yaitu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Indikator suatu prestasi oleh pihak-pihak telah dirumuskan dalam suatu perjanjian pokok. Kesepakatan induk merupakan perjanjian utama yang menjadi alas suatu perbuatan hukum. Perjanjian pokok dapat beragam nama dan bentuk perjanjian yang umumnya dikenal dengan perjanjian utang, perjanjian kredit, perjanjian pinjaman.

Perjanjian pokok hanya berfungsi sebagai alas aturan untuk mengatur kewenangan dan tanggung jawab para pihak. Perjanjian umumnya menyangkut harta kekayaan, ada dana yang dikucurkan dari pihak kreditur sebaliknya ada kewajiban melunasi dari pihak debitur. Perjanjian pokok memang bisa menjadi dasar eksekusi suatu pelunasan hutang, baik kategori bergerak maupun kategori bukan barang bergerak, dapat dijadikan jaminan untuk memenuhi seluruh komitmen yang telah dijanjikan. Sayangnya perjanjian pokok tidak cukup untuk melakukan eksekusi secara istimewa jika tidak memiliki suatu jaminan. Jaminan merupakan materi untuk memicu kepercayaan bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya berupa upaya pelunasan utang kepada kreditur

Lembaga jaminan mempunyai fungsi sebagai instrumen pengaman pengembalian dana yang telah diberikan kreditur. Terdapat dua jenis jaminan, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Pasal 1131 KUHPer mengatur jaminan umum, yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan, dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. Jaminan umum dinilai kurang memuaskan bagi kreditur karena menempatkan posisi kreditur secara proporsional. Kreditur tidak dapat mengetahui dengan pasti nilai kekayaan debitur saat ini dan di masa mendatang, sehingga tidak ada formula yang pasti, selain itu kedudukan harta debitur juga akan menyebar kepada beberapa pihak ketiga, sehingga susah melacak jumlah harta kekayaan debitur.

Jaminan khusus lahir sebagai jawaban dari kekuatiran kepastian pelunasan hutang debitur. Jaminan khusus berupa jaminan pribadi dan jaminan kebendaan timbul sebagai akibat dari hubungan kontraktual yang diatur secara khusus. Jaminan khusus yang dikenal dalam hukum perdata telah diatur secara rigid dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

(UUHT), mengatur jaminan khusus yang dikenal dalam KUHPer seperti jaminan hipotik dalam Pasal 1163 KUHPer dan jaminan gadai dalam Pasal 1152 hingga Pasal 1158 KUHPer.

Jaminan Gadai, juga dikenal sebagai *pand* atau *pledge*, adalah salah satu hak kebendaan yang menerbitkan kenikmatan. Pasal 1150 KUHPer mendefinisikan gadai sebagai suatu hak atas barang bergerak yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai tanggungan untuk melunasi hutang yang dimintanya. Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan definisi gadai yang dituang dalam Peraturan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, membahas konsep gadai sebagaimana ternyata dalam Pasal 1150 KUHPer namun lebih khusus menunjuk suatu lembaga yaitu perusahaan pegadaian, dengan pengecualian biaya yang didahulukan guna melelang, menjual barang dan menyelamatkan barang yang telah dikeluarkan dalam masa barang itu diserahkan sebagai gadai.

Gadai sangat umum digunakan dalam transaksi ekonomi khususnya bagi usaha menengah kecil dan mikro. Kebutuhan atas dana mendadak serta mudahnya dalam menggadai suatu barang menjadikan lembaga gadai banyak digunakan dalam praktik sehari-hari. Kemudahan dalam penjaminan gadai tidak sebatas pada teknis pengikatan, juga kemudahan dalam penyitaan barang gadai. Pasal 1134 menyatakan

“Keberadaan hipotek dan gadai memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali undang-undang secara jelas mengindikasikan sebaliknya”.

Hak gadai memberikan kekuasaan yang kuat kepada pemegangnya dan menempatkan kreditur sebagai kreditur yang didahulukan daripada piutang-piutang lainnya. Pasal 1155 ayat (2) KUHPer menyatakan bilamana debitur *default*, Pemegang gadai dapat dengan mudah menjual benda gadai tanpa harus melalui proses peradilan. Penjualan mana dilakukan secara terbuka melalui lelang dan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya yang menjelaskan niat pemegang gadai jika benda jaminan tidak ditebus.

Objek gadai mencakup segala jenis barang bergerak, baik yang memiliki wujud maupun tidak memiliki wujud. Barang bergerak berwujud yang lazim digadai adalah emas, kendaraan, barang elektronik sedangkan saham merupakan salah satu barang bergerak tidak berwujud yang paling sering digunakan dalam jaminan gadai. Saham merupakan bentuk partisipasi seseorang dalam modal suatu perseroan terbatas. Saham dapat dibedakan berdasarkan bentuknya menjadi saham berskrip (*warkat*) dan saham *non* berskrip (*non-warkat*). Saham berskrip adalah bentuk saham, biasanya digunakan dalam perusahaan terbatas (PT) tertutup dan lazim digunakan sebagai jaminan untuk dan atas nama perseroan. Di sisi lain, saham tanpa warkat adalah jenis saham yang dimiliki perusahaan pada PT terbuka, dan biasanya telah didaftarkan di bursa efek. Fokus penulisan adalah terkait kedudukan akta gadai saham yang juga berkaitan dengan sistem pendaftaran sehingga penulis selanjutnya membahas kedudukan jaminan gadai saham warkat.

Salah satu kelemahan gadai saham warkat adalah belum adanya pelaksanaan pendaftaran gadai saham, sehingga Kemeenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) perlu melakukan tindakan publisitas melalui Sistem Administrasi

Badan Hukum (SABH). Kealpaan pengaturan pengecekan, pendaftaran dan pencatatan gadai saham membuka peluang sengketa pelaksanaan kepastian eksekusi gadai saham. Penulis dalam kajian ini sepakat bahwa pelaksanaan eksekusi gadai secara umum masih memerlukan pekerjaan rumah. Keraguan akan kepastian eksekusi serta kekhawatiran adanya perilaku itikad tidak baik dari para pihak memerlukan suatu instrumen gadai saham yang detail, sistematis dan memiliki kedudukan yang sempurna. Sehingga penulis menitik awal pada persoalan pendaftaran gadai yaitu alas hak (perjanjian) dalam pembebanan gadai. Asal muasal kendala pencatatan gadai saham, yaitu kendala pendokumentasian gadai saham. Persoalan utama gadai saham adalah pada proses awal pembebanan gadai yaitu pembuatan hubungan kontraktual antara pemberi gadai dan penerima gadai. Langkah administrasi gadai saham dalam akta otentik (notariil) menjadi salah satu cara untuk menghasilkan produk hukum yang memberikan kepastian hukum serta kepastian pembuktian. Menurut penulis, pembebanan gadai saham seyogianya dibuat dalam bentuk akta otentik yaitu akta notariil. Akta notariil ini wajib didaftarkan pada instansi yang berwenang guna memenuhi asas publisitas. Berdasarkan telaah yang disampaikan, jurnal ini membahas permasalahan yang melibatkan 1. Bagaimana kedudukan perjanjian gadai dalam akta di bawah tangan dan akta notariil ?, dan 2. Bagaimana efektifitas gadai saham dalam bentuk akta otentik ?.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengikatan jaminan gadai terutama dalam hal memaknai kedudukan perjanjian jaminan gadai dalam akta di bawah tangan dan akta otentik serta memberi pemahaman mendalam terkait efektifitas pembuatan akta gadai khususnya gadai saham dalam sebuah akta otentik. Penulisan ini bermaksud untuk menuangkan pemikiran yang orisinal demi kepentingan hukum, kepastian hukum para pihak dalam hubungan kontraktual demikian penelitian ini diharapkan juga menjadi sumbangsih pikiran dalam dunia pendidikan khususnya hukum.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas inti pokok penulisan ini khususnya gadai saham pernah dilakukan oleh Atika Riyani, Sigit Nurhandi Nugraha dan Muhammad Rusydi dengan judul "Pelaksanaan Gadai Saham Dengan Warkat Dalam Perjanjian Kredit"¹, yang membahas pengaturan pembebanan gadai saham warkat sampai kepastian hukum atas prosedur eksekusi manakala debitur wanprestasi. Penelitian lainnya ialah Katheen C², yang membahas dua permasalahan yaitu pengaturan hukum mengenai penggunaan saham sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit di bank umum nasional Indonesia dan perlindungan hukum bagi kreditur yang menggunakan saham sebagai jaminan kredit di bank umum nasional Indonesia.

Pembuatan akta notariil atas gadai saham menjadi suatu keharusan demi kemudahan akses, kelengkapan data juga kebutuhan pembuktian gadai saham.

¹ Riyani, A., Nugraha, S. N., & Rusydi, M. (2023). Pelaksanaan Gadai Saham Dengan Warkat Dalam Perjanjian Kredit. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana Dan Perdata)*, 2(1), 47-60. DOI: <https://doi.org/10.32503/klausula.v2i1.3475>.

² Pontoh, K. C. (2016). Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Pemegang Gadai Saham pada Bank Umum Nasional di Indonesia. *Lex Crimen*, 5(4).

Notaris sebagai intermediasi antara penerima gadai dan pemberi gadai bisa menjadi perantara yang terintegrasi dalam melakukan publikasi gadai saham. Jika dalam ulasan sebelumnya pendaftaran gadai saham disarankan ke SABH, penulis merasa hal ini tidak dapat dipersamakan dengan jaminan fidusia, akta gadai saham harus memiliki spesifikasi tertentu yaitu pendaftaran ke Bursa Efek Indonesia, terkecuali untuk pembebanan gadai objek lain seperti gadai kendaraan, bisa didaftarkan ke SABH bila memang diperlukan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative, di mana pendekatannya melibatkan penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum sebagai sumber kepustakaan. Fokus penelitian tertuju pada eksplorasi penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma tersebut diterapkan dalam konteks hukum positif. Data sekunder atau bahan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian hukum ini terbagi menjadi tiga kategori, mencakup sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum.³ Bahan hukum yang digunakan mencakup perundang-undangan, buku, dan hasil penelitian yang relevan dengan hukum perdata, khususnya dalam konteks hukum jaminan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), di mana teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur. Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan dasar pada perundang-undangan seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prinsip-prinsip hukum, serta teori yang relevan dengan fokus penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Perjanjian Gadai Yang Dibuat Di Bawah Tangan Dan Akta Otentik

Subjek hukum gadai terbagi menjadi dua yaitu *pandgever* dan *pandnemer*. *Pandgever* adalah subjek hukum yang memberikan suatu barang bergerak sebagai jaminan dalam pelunasan pinjaman uang yang telah diterimanya. *Pandnemer* adalah entitas hukum yang menerima pemberian gadai sebagai jaminan atas pinjaman kepada *pandgever*.⁴ Objek gadai terdiri atas barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Barang bergerak berwujud seperti sepeda motor, mesin-mesin, perhiasan, lukisan sedangkan barang bergerak tidak berwujud seperti tabungan, deposito, obligasi, saham dan surat lainnya.

³ Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

⁴https://www.academia.edu/36584033/BUKU_AJAR_HUKUM_JAMINAN_ASHIBLY_pdf, diakses pada tanggal 20 Juni 2023 Pukul 20.36 WIT

Gadai memiliki unsur pokok yang terdiri dari beberapa aspek. Pertama, gadai lahir karena adanya perjanjian penyerahan kekuasaan atas suatu barang kepada pemegang gadai. Penyerahan objek gadai dapat dilakukan oleh pemilik barang (pemberi gadai) atau oleh orang lain atas nama pemberi gadai. Kedua, barang yang dijaminkan hanya dapat berupa barang bergerak. Selanjutnya, pemegang gadai memiliki hak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.⁵ Sifat hak gadai sebagai hak kebendaan mencakup hak revindikasi, yang artinya bukan untuk tujuan menikmati benda tersebut seperti dalam hak milik atau hak pakai. Benda yang dijadikan gadai diserahkan dalam penguasaan kreditur hanya sebagai jaminan piutangnya, dan kreditur memiliki hak untuk mengambil, penggantian dari benda gadai untuk membayar piutangnya. Selain itu, hak gadai bersifat *assesoir*, yaitu suatu tambahan dari perjanjian pokoknya. Hak gadai akan lahir karena adanya suatu hubungan hutang piutang, lahirnya suatu piutang menghadirkan pula hak gadai. Hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya telah dilunasi atau telah hapus.

Kewajiban pemberi gadai mencakup pemenuhan prestasi yang telah dijanjikan dan penyerahan objek gadai kepada pemegang gadai hingga pemberi gadai memenuhi prestasinya. Selain itu, pemberi gadai memiliki kewajiban memberikan ganti rugi atas biaya-biaya yang dikeluarkan pemegang gadai untuk merawat benda yang dijaminkannya. Hak pemberi gadai melibatkan tuntutan penggantian atas kerusakan atau kehilangan objek gadai akibat kelalaian pemegang gadai. Pemberi gadai juga berhak memperoleh informasi jika objek gadai akan dijual karena wanprestasi oleh pemegang gadai. Selain itu, pemberi gadai berhak atas pengembalian objek gadai setelah memenuhi kewajibannya atau menerima sisa hasil penjualan benda gadai jika proses eksekusi telah dilaksanakan.⁶

Pembebanan jaminan gadai dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis, sepanjang ada alat bukti yang menjelaskan kedudukan perjanjian gadai.⁷ Pembebanan gadai secara lisan dapat ditemui dalam masyarakat umum. Proses yang sederhana dalam transaksi jaminan gadai lisan menjadi pilihan favorit masyarakat. Perjanjian non kontraktual dalam jaminan gadai didasari pada kepercayaan antar pihak yang bersangkutan. Kepercayaan yang diberikan tentu tidak selalu dipegang 'manis'. Degradasi kepercayaan pun terjadi setelah kepentingan para pihak telah dipenuhi. Untaian janji yang diucapkan secara lisan rentan untuk ditafsir berbeda dan bisa hanya ucapan belaka. Pengutamaan penyelesaian perselisihan melalui jalur kekeluargaan pun menjadi keunikan gadai lisan. Namun perlu dipastikan bahwa para pihak dalam perjanjian gadai lisan harus orang yang benar-benar mengerti dan menyadari "kedudukannya dan kepercayaannya", jika tidak maka akan membawa celaka pada kedua belah pihak. Perilaku mangkir, melarikan diri, tidak mengakui hutang,

⁵ Subagiyo, D. T. (2018). *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu pengantar)*.

⁶ *Ibid.*, h. 174

⁷ Vide Pasal 1151 KUHPerdara

keberatan akan jumlah bunga, prosedur penjualan oleh kreditur yang keseluruhannya dikenal sebagai wujud wanprestasi kerap menodai perjanjian gadai lisan.⁸

Perjanjian gadai dalam bentuk tulisan dibuat dalam suatu akta. Akta adalah surat yang memuat perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang sejak awal sengaja diperuntukkan sebagai pembuktian. Akta mempunyai fungsi formil dan fungsi alat bukti. Fungsi formil berkaitan dengan lengkapnya suatu perbuatan sementara fungsi alat bukti berkaitan dengan pembuktian adanya suatu perbuatan hukum. Surat yang merupakan akta dapat dibagi menjadi dua yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Sementara itu, akta otentik ialah sebuah pernyataan yang disusun sesuai dengan format yang telah diatur oleh hukum, dibuat dihadapan/oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan daerah kerja.

Praktik perjanjian gadai di bawah tangan kerap dilakukan oleh perusahaan pegadaian. Produk perjanjian gadai dikenal dengan surat bukti gadai (SBK). SBK ditanda-tangani oleh penerima gadai dan pemberi gadai.⁹ Materi perjanjian gadai dalam SBK pegadaian umumnya telah memiliki isi yang baku (standar) sebagai berikut :¹⁰

- a) Persetujuan terhadap objek jaminan, nilai taksir objek, biaya sewa, biaya administrasi dan jumlah pinjaman.
- b) Pernyataan jaminan dari pemberi gadai bahwa objek jaminan merupakan milik nasabah, bebas dari unsur kejahatan, tidak dalam objek sengketa maupun sita jaminan.
- c) Pengakuan hubungan hutang piutang oleh dan antara nasabah dan PT. Pegadaian (Persero) serta pernyataan janji pelunasan utang baik berupa pokok dan biaya lainnya.
- d) Uraian keadaan ganti rugi manakala terjadi *force majeure*.
- e) Klausul mengenai gadai ulang, rekonstruksi pinjaman dan restrukturisasi penggadaian.
- f) Batas pelunasan berikut denda keterlambatan sesuai dengan aturan PT. Pegadaian (Persero)
- g) Pemberitahuan penjualan objek jaminan manakala debitur lalai.
- h) Rekonstruksi dan rekapitulasi nilai jual/nilai lelang objek jaminan oleh PT. Pegadaian (Persero)
- i) Ketentuan pemberian kuasa oleh nasabah kepada pihak ketiga untuk melakukan tindakan hukum baik dalam ulang gadai, penambahan uang pinjaman, pembayaran uang pinjaman dan segala sesuatu yang dianggap perlu.
- j) Prosedur pelayanan SBK di kantor PT. Pegadaian (Persero).
- k) Penegasan hak dan kewajiban ahli waris sesuai dengan aturan yang berlaku
- l) Penyelesaian perselisihan di kemudian hari

Pembebanan jaminan dalam bentuk akta di bawah tangan adalah efektif dilakukan jika ditinjau dari biaya murah dan proses yang cepat, namun pembebanan ini tentu saja

⁸ Wirawan, B. A. P. A., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Wanprestasi Pihak Debitur dalam Perjanjian Non Kontraktual dengan Jaminan Gadai. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 40-45, DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4232.40-45>.

⁹ Ashibly, *Op.Cit*, h. 45

¹⁰ *Ibid.*, h. 49-51

memiliki risiko tinggi. Pemberlakuan isi SBK mengandung salah persepsi dalam melakukan eksekusi objek jaminan sekaligus menjadi celah risiko bagi para pihak. Kelalaian nasabah dalam melunasi pinjaman berujung pada lelang objek jaminan. Potensi kewenangan sepihak dalam proses pelelangan objek jaminan sangat dimungkinkan. Pelelangan objek jaminan seyogianya mengikuti prosedur hukum yang berlaku termasuk dalam hal pemberitahuan akan dilakukannya lelang. Namun praktiknya terdapat pihak Pegadaian yang tidak melakukan peringatan dan/atau kurang cermat dalam menerapkan pemberitahuan lelang. Kelalaian pemberitahuan ini dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena dianggap telah cacat formil. Oleh karena perbuatan melawan hukum maka nasabah/debitur pun pantas mendapatkan ganti rugi.¹¹

Risiko pembebanan jaminan dalam bentuk akta di bawah tangan juga dapat dilihat dari kasus permasalahan gadai tanah persawahan. Gadai tanah ini sebetulnya juga menjadi persoalan karena tanah sebagai benda tetap, seharusnya dibebankan jaminan hak tanggungan, bukan gadai. Namun praktik gadai tanah masih tetap berlaku di wilayah Indonesia, seperti di Minangkabau¹², Kabupaten Bogor¹³ dan Negeri Piliانا, Kabupaten Maluku Tengah¹⁴. Praktik gadai atas tanah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Selain aturan tersebut, pemberlakuan gadai tanah di masyarakat didukung juga dengan hukum adat, meskipun jika dicermati gadai tanah ini memiliki konsep yang berbeda dengan gadai dalam KUHP. Gadai tanah terjebak sebagai perjanjian pokok, seperti alas dari hubungan pinjam meminjam, bukan sebagai perjanjian aksesoir yang kedudukannya sebagai agunan.

Perjanjian gadai tanah dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup dan ditandatangani kedua belah pihak. Penjamin gadai ini sangat rentan dan lemah di mata hukum, munculnya kemungkinan pemalsuan surat, penggantian atau perubahan sepihak dan pemusnahan atau kehilangan asli surat gadai dan faktor lainnya menjadi celah untuk ketidaklengkapan dalam mengajukan bukti di pengadilan sehingga gugatannya dianggap tidak lengkap (*plurium litis consortium*)¹⁵. Menilik realitas kelemahan pembebanan gadai dalam akta di bawah tangan, penulis berpendapat bahwa sudah saatnya pembebanan gadai terutama gadai saham dibuat dalam bentuk akta otentik (akta notaris). Keharusan pembebanan jaminan gadai dalam suatu akta otentik tidak tegas diatur dalam undang-undang, namun bentuk akta dalam perjanjian gadai

¹¹ Siregar, P. A. (2020). Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 21-30. DOI: <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.17>.

¹² Wirasaputra, A. (2017). Pagang Gadai Tanah Ulayat di Minangkabau dalam Kacamata Hukum Nasional. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2(2), 1-22.

¹³ Jajuli, M. S. (2015). Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Hukum Islam di Kabupaten Bogor. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2).

¹⁴ Matuankotta, J. K., Lakburlawal, M. A., & Radjawane, P. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Perjanjian Gadai Tanah Terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat Hukum Adat Negeri Piliانا Kabupaten Maluku Tengah. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(2), 70-78.

¹⁵ Pulungan, M. T., & Muazzul, M. (2017). Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4(2), 60-71. DOI : [10.31289/jiph.v4i2.1959](https://doi.org/10.31289/jiph.v4i2.1959).

menentukan kesempurnaan suatu gadai. Pembebanan gadai melalui akta otentik memiliki kedudukan sebagai bukti yang sempurna sebagaimana ternyata dalam Pasal 1970 KUHPer Juncto Pasal 1868 KUHPer.

3.2 Signifikansi Penggunaan Akta Otentik Dalam Perjanjian Gadai Saham

Notaris berperan sebagai pihak netral dalam mengakomodir alat bukti transaksi masyarakat untuk melahirkan akta otentik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris mengemban tugas selaku pejabat berwenang dalam membuat akta otentik.¹⁶ Kewenangan notaris ini mencakup segala perjanjian dan perbuatan hukum yang diinginkan oleh pihak-pihak terlibat, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU No 2 Tahun 2014.

Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh notaris meliputi kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan formil dan kekuatan materil. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) meliputi keabsahan suatu akta lahir sebagai akta otentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) meliputi kepastian suatu peristiwa hukum, perbuatan hukum sesuai dengan tanggal, identitas, tanda tangan tempat pembuatan, serta keterangan dan pernyataan para pihak. Kekuatan pembuktian material (*materiele beswijskracht*) merupakan kepastian terhadap kebenaran material suatu akta.¹⁷ Pembebanan gadai dalam bentuk otentik biasanya digunakan dalam hal pencairan dana yang lumayan besar untuk skala usaha yang juga besar. Praktiknya gadai dalam akta otentik dapat ditemui atas barang bergerak tidak berwujud khususnya saham. Gadai saham dapat dilakukan baik oleh dan antara orang perorangan maupun orang dengan badan hukum. Gadai saham adalah penyerahan saham sebagai jaminan meliputi jumlah lembar saham milik pemberi gadai di suatu perseroan terbatas.

Kelebihan penggunaan lembaga jaminan gadai ini terletak pada pengaturan asas *inbezitstelling*. Asas ini tidak dikenal dalam pembebanan jaminan lainnya seperti pada hak tanggungan dan jaminan fidusia. Penguasaan objek jaminan pada lembaga hak tanggungan dan fidusia terletak pada pemilik jaminan (pemberi jaminan) sedangkan kreditur hanya menguasai alas dari objek jaminan. Berbeda dengan penguasaan objek jaminan pada lembaga gadai berada pada kreditur (penerima gadai) karena jika objek tersebut diluar penguasaan kreditur maka gadai tidak pernah terjadi, dan dianggap telah melanggar prinsip *inbezitstelling* sehingga gadai tidak sah. Penguasaan objek jaminan oleh kreditur memberikan kemudahan eksekusi manakala debitur dinyatakan wanprestasi. Penyalagunaan wewenang karena penguasaan objek jaminan mungkin rentan diperdebatkan namun jika digali kembali kepada aturan hukum dan ketentuan isi dari perjanjian gadai, maka eksekusi tidak boleh dilakukan secara sepihak. Eksekusi jaminan gadai harus didahului pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur, jika lalai maka eksekusi jaminan gadai oleh kreditur dianggap

¹⁶ Sinaga, R. Y. (2023). Kewenangan Notaris dalam Mewujudkan Kebahagiaan. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(1), 43-48. DOI:<http://dx.doi.org/10.47268/pela.v2i1.8469>.

¹⁷ Sulhan, I. L., & Syahnel, A. (2018). *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

telah cacat formil. Kedudukan asas *inbezitstelling* sering dianalogikan sebagai asas publisitas padahal penafsiran demikian tidak pernah ditegaskan dalam ketentuan undang-undang, sehingga menurut penulis *inbezitstelling* dalam makna publisitas menjadi kabur.

Kekurangan dari pembebanan jaminan gadai yang juga sering menjadi polemik saat ini adalah tidak adanya asas publisitas. Asas publisitas menekankan pada langkah pendaftaran perjanjian pembebanan jaminan. Asas publisitas menjadi satu kesatuan dari pembebanan jaminan. Adanya prinsip publisitas memberikan keamanan dan kepastian hukum (informasi) manakala pihak ketiga hendak melakukan suatu perbuatan hukum atas objek jaminan. Penerapan asas publisitas dapat dilihat dari pembebanan jaminan Hak Tanggungan. Pembebanan hak Tanggungan diawali dengan menandatangani Akta Pemberian/(Pembebanan) Hak Tanggungan (APHT) antara penerima hak tanggungan (kreditur) dengan pemberi hak tanggungan (debitur). Pembebanan jaminan hak tanggungan tidak serta merta telah lahir sejak penandatanganan APHT.

Guna melengkapi konstruksi hukum hingga dapat meraih puncak eksekusi maka APHT wajib didaftarkan maksimal 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan APHT. APHT didaftarkan secara elektronik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada laman <https://htel.atrbpn.go.id>. Pendaftaran layanan Hak Tanggungan online diawali dengan melakukan pengecekan sertipikat sebelum melakukan pembuatan akta HT. PPAT melakukan akses pembuatan berkas Hak tanggungan online, menginput nomor dan tanggal akta serta kualitas dan identitas para penghadap dilengkapi dengan scan dokumen yang telah dilegalisir (dokumen asli). Setelah PPAT mendapatkan kode unik kemudian pendaftaran lanjutan dari pihak kreditur pada laman layanan mandiri <https://htel.atrbpn.go.id> berdasarkan kode unik dan nomor berkas dari PPAT. Pihak kreditur akan memvalidasi nomor berkas dengan mengklik konfirmasi persetujuan pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik. Setelah pendaftaran selesai maka akan keluar surat perintah setor (SPS) sesuai dengan nilai penjaminan dan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah serangkaian pendaftaran oleh PPAT dan Kreditur dilakukan maka para pihak hanya perlu menunggu kurang lebih 14 (empat belas) hari kerja sampai terbitnya Sertipikat Hak Tanggungan (SHT). SHT adalah finalisasi dari penerapan asas publisitas pada lembaga hak tanggungan. Muatan SHT juga sangat lengkap meliputi nomor, nilai jaminan, identitas alas objek jaminan hingga PPAT yang mendaftarkannya.

Asas publisitas ini juga dikenal pada lembaga jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia diawali dengan penandatanganan Akta Jaminan Fidusia (AJF) antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur). AJF dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris. AJF kemudian didaftarkan pada laman "<https://ahu.go.id>" pada laman Kementerian Hukum dan HAM. Setelah serangkaian pendaftaran oleh notaris dilakukan maka akan keluar surat perintah setor (SPS) sesuai dengan nilai penjaminan dan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Setelah pembayaran selesai maka akan terbit Sertipikat Jaminan Fidusia (SJF).

Berdasarkan proses publisitas hak tanggungan dan fidusia di atas, dapat ditemui dua kesamaan yaitu adanya akta otentik (notaris/PPAT) dan proses pendaftaran oleh

pejabat yang berwenang (notaris/PPAT). Berkaca dari kesempurnaan pembebanan jaminan, semestinya jaminan gadai juga dapat diterapkan sama, mengingat bahwa gadai, fidusia dan hak tanggungan adalah sama-sama hak kebendaan. Praktik pembebanan jaminan gadai memang kebanyakan pada benda bergerak, yang apabila benda tersebut dijaminakan maka penguasaan pun berpindah ke tangan penerima gadai. Penguasaan oleh kreditur ini memberikan kepastian keberadaan jaminan, sehingga pemilik objek jaminan sulit untuk melakukan perbuatan hukum. Beralihnya objek jaminan tidak dimungkinkan terjadi mengingat objek jaminan berikut alas haknya berada di tangan penerima gadai. Namun Pembebanan gadai atas benda bergerak tidak berwujud menjadi perhatian seperti pada surat berharga khususnya saham. Pembebanan gadai saham (warkat) umumnya untuk menjamin jumlah pinjaman yang lumayan besar, hal ini dapat kita telusuri dari nominal nilai saham yang relatif tinggi dalam suatu perseroan.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menegaskan bahwa saham merupakan salah satu jenis benda bergerak yang dapat dijadikan jaminan hak gadai. Menurut Pasal 31 UUPT, nilai modal dasar suatu perseroan berasal dari nilai nominal saham. Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemilik saham yang kepemilikannya tercatat dalam anggaran dasar perseroan. Penyebutan nominal saham akan sangat jelas dalam suatu anggaran dasar maupun perubahannya, historis meningkat atau menurunnya nominal saham dapat dibaca dalam anggaran dasar perseroan, begitupun jumlah keseluruhan kepemilikan saham oleh pemegang saham akan dicatat dalam anggaran dasar yang kemudian didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Saham memberikan hak-hak tertentu kepada pemiliknya, seperti hak suara dan hak berbicara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak untuk menerima dividen dan sisa kekayaan dari hasil likuidasi, serta pelaksanaan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan UUPT. Namun, hak-hak ini hanya berlaku jika saham telah tercatat dalam daftar pemegang saham, yang selanjutnya didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Berdasarkan Pasal 50 UUPT, direktur perseroan diwajibkan untuk membuat dan menyimpan daftar pemegang saham, termasuk hak kebendaan seperti gadai, baik itu dimiliki oleh individu maupun badan hukum. Pencatatan hak gadai saham juga dijelaskan kembali dalam Pasal 60 ayat (3) UUPT, yang menegaskan bahwa gadai saham yang didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus. Tujuan dari pendaftaran hak kebendaan ini adalah untuk mengetahui status saham tersebut. Penting untuk dicatat bahwa hak kebendaan atas saham tidak mempengaruhi hak suara. Pasal 60 ayat (4) UUPT menjelaskan dengan tegas bahwa "hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai tetap berada pada pemegang saham," yang berarti pengalihan hak gadai tidak secara otomatis berdampak pada hak suara. Dengan kata lain, meskipun hak gadai telah dikenakan, hak suara atas saham tetap berada di tangan pemegang saham yang sahamnya digadai. Hal ini menegaskan bahwa kepemilikan saham berdasarkan hak kebendaan hanya berlaku untuk hak-hak lain di luar hak suara. Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara pemegang saham dan pemegang hak kebendaan.

Saham sebagai objek dalam jaminan menimbulkan beberapa permasalahan hukum yaitu tidak ada lembaga yang melakukan pencatatan adanya penjamin gadai saham

dalam hal saham tidak terdaftar di bursa efek yang diserahkan sebagai jaminan. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan serta memiliki hak klaim atas keuntungan dan aktiva perusahaan. Saham berarti saham dalam perseroan yang telah ditempatkan dan disetor dari waktu ke waktu.¹⁸ Gadai saham bisa meliputi saham yang digadaikan di awal kepada penerima gadai dan gadai atas saham tambahan di kemudian hari. Kecenderungan surat saham tidak diserahkan dalam penguasaan kreditur menjadi celah tidak terlindunginya kreditur tersebut, sulit menentukan/menetapkan nilai dari saham saat dijaminkan dan dieksekusi karena sifatnya fluktuatif.¹⁹ Penjaminan gadai saham harus memperhatikan 3 (tiga) hal penting²⁰ yaitu adanya gadai saham sesuai instruksi Pasal 1151 KUHP; Penyerahan gadai saham harus menganut prinsip *inbezitstelling* yaitu hak gadai menjadi tidak sah apabila objek gadai dalam penguasaan pemberi gadai; Pemberitahuan dan pengumuman, pemberitahuan berkaitan dengan pelaporan gadai saham kepada perseroan yang mengeluarkan saham tersebut, sementara pencatatan gadai saham berkaitan dengan status saham dalam daftar saham dan daftar khusus.

Keunggulan pembebanan gadai saham dalam akta otentik dapat *mengcover* kebutuhan dan kepastian hukum kreditur dalam melakukan beberapa tindakan manakala pemberi gadai telah *default*. Guna perlindungan kreditur maka sebelum dilakukan gadai saham, pemberi gadai dapat diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau minimal persetujuan dari organ perseroan lainnya. Kewajiban surat persetujuan atau surat rekomendasi dari organ perseroan dapat bertindak sebagai *pra* pemberitahuan kedudukan saham. Perseroan dalam mengeluarkan surat persetujuan tentu harus melalui prosedur dan administrasi sesuai dengan standar operasional perusahaan, sehingga secara tidak langsung, kebutuhan atas surat persetujuan ini telah membawa saham dalam suatu pelaporan. Notaris sebagai pihak yang membuat akta gadai saham tentu akan menerapkan prinsip kelengkapan berkas sebelum penandatanganan akta, mengingat hal ini menjadi salah satu dasar sahnya pengikatan dan untuk kebutuhan warkah notaris. Notaris akan sangat detail dalam meminta dan meneliti surat persetujuan organ perseroan tersebut.

Selain oleh karena kelengkapan teknis dan administrasi pembebanan gadai saham dalam akta otentik juga berkaitan dengan substansi akta. Penegasan uraian akta gadai saham dapat meliputi hak kreditur untuk menjual saham di bursa saham dengan harga dan syarat-syarat yang berlaku. Akta gadai saham dapat pula mengatur tentang pencatatan, pengumuman dan pemberitahuan penggadaian saham kepada instansi terkait seperti pada Biro Administrasi Efek. Akta gadai saham dapat dijadikan alat dokumentasi sekaligus administrasi dalam pemberitahuan dan pendaftaran. Demi kepastian hukum para pihak, kreditur dapat menguraikan dengan lugas untuk dan atas kuasa dari pemberi gadai (debitur), mengenai langkah-langkah manakala pemberi gadai lalai sebagai berikut :

- a. Menerima segala pembayaran deviden atas saham-saham dan/atau menerima saham bonus;

¹⁸ Rusdin. *Pasar Modal : Teori, Masalah, Dan Kebijakan Dalam Praktik* .2008

¹⁹ Pontoh, K. C. (2016). Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Pemegang Gadai Saham pada Bank Umum Nasional di Indonesia. *Lex Crimen*, 5(4).

²⁰ Putri, A. O. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemegang Jaminan Gadai Saham. *Lex Renaissance*, 5(1), 108-123. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art7>.

- b. Menerima pembayaran sisa likuidasi dalam hal perseroan terbatas dilikudasi;
- c. Menggunakan semua penerimaan guna melunasi segala pembayaran yang harus dilakukan oleh pemberi gadai;
- d. Menghadiri semua rapat-rapat pemegang saham perseroan terbatas termasuk mengeluarkan suara dan mengambil keputusan dalam rapat-rapat tersebut ;
- e. Menggunakan hak dan kesempatan membeli saham yang akan dikeluarkan oleh Debitur dalam rangka penawaran umum terbatas (*Right Issue*) ;
- f. Menyetujui dan/atau menolak pemecahan saham (*stocksplits*) dan/atau penggabungan saham ;
- g. Melakukan segala tindakan yang kiranya perlu.

Urgensi gadai saham dibuat dalam akta otentik ini juga dikarenakan penggadaian surat-surat berharga harus diluar dari kewenangan pemberi gadai yang seyogianya dialihkan dalam kekuasaan penerima gadai berikut segala surat-surat termasuk surat kuasa untuk mencairkan atau memperpanjang bila terjadi debitur *default*.²¹ Penandatanganan akta otentik gadai saham dapat diikuti dengan penandatanganan akta surat kuasa jual, akta kuasa blokir dan akta kuasa pencairan saham.

Pembuatan akta gadai saham dalam akta otentik dapat diikuti dengan pembuatan akta kuasa yang berdiri sendiri tetapi menjadi satu kesatuan dengan akta gadai saham. Tindakan pembuatan akta ini memberikan perlindungan penuh bagi kreditur sekaligus sebagai gertak 'semangat' bagi debitur, sehingga hubungan hutang piutang dapat berjalan dengan baik. Pembuatan akta kuasa lainnya bersifat mutlak dan tidak dapat ditarik kembali kecuali hutang piutangnya telah lunas. Akta kuasa ini pun akan berlaku jika debitur telah wanprestasi dan sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Tindakan penandatanganan akta kuasa ini bukanlah tindakan sewenang-wenang, karena dalam Pasal 1155 KUHPer "Bila oleh para pihak tidak disepakati lain....." Artinya para pihak memiliki kebebasan berkontrak dalam menentukan alternatif eksekusi objek jaminan. Jika dibaca dalam keseluruhan Pasal ini memang kreditur berhak menjual objek gadai di hadapan publik menurut persyaratan yang lazim dan kebiasaan setempat, begitupun di *warning* dalam Pasal 1154, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang gadai melulu menjadi hak milik.

Keberadaan akta gadai saham dalam bentuk otentik akan mengarah kemudahan dalam eksekusi gadai saham. Eksekusi jaminan gadai dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan dan melalui fiat eksekusi. Eksekusi barang gadai dapat dilakukan secara privat sesuai dengan Pasal 1155 ayat (1), penjualan saham tidak perlu dilakukan secara lelang ataupun dilakukan di pasar modal karena harga saham dari perusahaan tertutup ditentukan dari Rapat umum Pemegang Saham dan bukan dari nilai pasar.²² Pembuatan akta gadai saham dalam akta otentik juga guna menghindari adanya kemungkinan tumpang tindih jaminan. Sehingga ketika debitur wanprestasi, pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan dengan baik dan bebas dari kesimpangsiuran penafsiran.

²¹ Ashibly, *Ibid.*, h. 44

²² Sitompul, J. P. H., & Kashadi, M. (2016). Analisis Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Gadai Saham pada Kasus Deutsche Bank Aktiengesellschaft Melawan Beckett, pte. Ltd. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-17. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12475>.

4. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan bahwa pembebanan jaminan gadai dapat dilakukan secara lisan dan tulisan. Pembebanan jaminan secara tulisan dapat dituangkan dalam bentuk akta bawah tangan dan dalam bentuk akta notariil. Penentuan bentuk akta pembebanan jaminan diselaraskan dengan keinginan para pihak karena sejatinya para pihak bebas menentukan pilihan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Praktik pembebanan gadai dalam bentuk akta di bawah tangan memiliki keuntungan dalam hal biaya dan proses yang cepat, namun juga memiliki risiko tertentu, seperti kemungkinan kekurangan bukti formal dan potensi penyalahgunaan atau pemalsuan dokumen. Di sisi lain, pembebanan gadai melalui akta otentik menawarkan bukti yang lebih kuat dan sempurna menurut hukum, meskipun tidak secara tegas diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, penulis menyarankan bahwa pembebanan gadai, terutama gadai saham, sebaiknya dilakukan melalui akta otentik untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Signifikansi penggunaan akta otentik dalam perjanjian gadai saham memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak, yaitu pemberi gadai (debitur) dan penerima gadai (kreditur). Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta otentik dalam hal memberikan kekuatan pembuktian formil dan materil terhadap akta yang dibuatnya. Dalam konteks gadai saham, kehadiran notaris memberikan keabsahan dan kepastian terhadap transaksi gadai. Pembuatan akta gadai saham dalam akta otentik memberikan perlindungan penuh bagi kreditur, baik dari segi teknis maupun substansi seperti persyaratan surat persetujuan dari perseroan dan penegasan hak-hak kreditur dalam akta. Pembuatan akta gadai saham dalam bentuk otentik dapat menjadi langkah awal penerapan asas publisitas, sehingga notaris tidak saja sebagai pihak yang membuat akta otentik, melainkan sebagai pihak yang wajib mendaftarkan akta tersebut ke instansi berwenang. Penerapan asas publisitas ini akan memudahkan eksekusi, baik melalui penjualan di bawah tangan maupun melalui *fiat* eksekusi. Dengan demikian, penggunaan akta otentik dalam perjanjian gadai saham memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi kedua belah pihak, memudahkan proses eksekusi jika terjadi wanprestasi serta menghindari kemungkinan tumpang tindih jaminan.

Daftar Pustaka

Buku

- Subagiyo, D. T. (2018). *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu pengantar)*.
- Sulhan, I. L., & Syahnel, A. (2018). *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rusdin. *Pasar Modal : Teori, Masalah, Dan Kebijakan Dalam Praktik* .2008

Jurnal

- Jajuli, M. S. (2015). Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Hukum Islam di Kabupaten Bogor. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2).
- Matuankotta, J. K., Lakburlawal, M. A., & Radjawane, P. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Perjanjian Gadai Tanah Terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat Hukum Adat Negeri Piliana Kabupaten Maluku Tengah. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(2), 70-78.
- Pontoh, K. C. (2016). Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Pemegang Gadai Saham pada Bank Umum Nasional di Indonesia. *Lex Crimen*, 5(4).
- Pulungan, M. T., & Muazzul, M. (2017). Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4(2), 60-71. DOI : 10.31289/jiph.v4i2.1959.
- Putri, A. O. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemegang Jaminan Gadai Saham. *Lex Renaissance*, 5(1), 108-123. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art7>.
- Riyani, A., Nugraha, S. N., & Rusydi, M. (2023). Pelaksanaan Gadai Saham Dengan Warkat Dalam Perjanjian Kredit. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)*, 2(1), 47-60. DOI: <https://doi.org/10.32503/klausula.v2i1.3475>.
- Sinaga, R. Y. (2023). Kewenangan Notaris dalam Mewujudkan Kebahagiaan. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(1), 43-48. DOI:[http:// :10.47268/pela.v2i1.8469](http://10.47268/pela.v2i1.8469).
- Sitompul, J. P. H., & Kashadi, M. (2016). Analisis Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Gadai Saham pada Kasus Deutsche Bank Aktiengesellschaft Melawan Beckett, pte. ltd. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-17. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12475>.
- Siregar, P. A. (2020). Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 21-30. DOI: <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.17>.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Wirasaputra, A. (2017). Pagang Gadai Tanah Ulayat di Minangkabau dalam Kacamata Hukum Nasional. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2(2), 1-22.
- Wirawan, B. A. P. A., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Wanprestasi Pihak Debitur dalam Perjanjian Non Kontraktual dengan Jaminan Gadai. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 40-45, DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4232.40-45>.

Internet

https://www.academia.edu/36584033/BUKU_AJAR_HUKUM_JAMINAN_ASHIBLY_pdf, diakses pada tanggal 20 Juni 2023 Pukul 20.36 WIT

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Diumumkan Dengan Maklumat Tanggal 30 April 1847, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).